

Operator 2

turnitin_Nur Ikbal

-  Nur Ikbal
-  Mahasiswa-Mahasiswi
-  Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:2983709593

Submission Date

Aug 15, 2024, 3:17 PM GMT+8

Download Date

Aug 15, 2024, 3:28 PM GMT+8

File Name

fix_skripsi_ikbal_1_1_2_-_Nur_Ikbal_1.docx

File Size

155.2 KB

13 Pages

1,961 Words

12,887 Characters

20% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 20%  Internet sources
- 11%  Publications
- 14%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

20% Internet sources
 11% Publications
 14% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.umi.ac.id	2%
2	Student papers	Universitas Islam Indonesia	2%
3	Student papers	Vrije Universiteit Brussel	2%
4	Internet	eprints.walisongo.ac.id	2%
5	Student papers	University of North Carolina, Greensboro	1%
6	Internet	journal.uinjkt.ac.id	1%
7	Student papers	Unika Soegijapranata	1%
8	Internet	ejournal.uinsaizu.ac.id	1%
9	Internet	qjurnal.my.id	1%
10	Internet	docplayer.info	1%
11	Internet	www.pa-sumber.go.id	1%

12	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	1%
13	Internet	repository.umsu.ac.id	1%
14	Internet	ahmadiyah.id	1%
15	Student papers	Universitas Tidar	1%
16	Internet	eprints.uniska-bjm.ac.id	1%
17	Internet	repository.uinjkt.ac.id	1%
18	Internet	id.123dok.com	0%
19	Internet	tr.scribd.com	0%
20	Internet	eprints.umm.ac.id	0%
21	Internet	digilib.iain-palangkaraya.ac.id	0%
22	Internet	repository.unhas.ac.id	0%

HASIL PENELITIAN

**PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN TINDAK
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi di Polrestabes Makassar)



Oleh:

NUR IKBAL

04020200398

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2024

ABSTRAK

Nur Ikbal. 04020200398. dengan judul “Penerapan Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak (Studi di Polrestabes Makassar)” dibawah bimbingan Bapak Hambali Thalib selaku ketua pembimbing dan Bapak Andika Prawira Buana selaku anggota pembimbing.

Eksplorasi ini diharapkan dapat memutuskan dan membedah pelaksanaan pengalihan serta variabel-variabel yang mempengaruhi pelaksanaannya dalam kerangka keadilan remaja di Polrestabes Makassar. Eksplorasi ini menggunakan metode pemeriksaan hukum eksperimental dan fokus pada penguraian informasi penting dan informasi tambahan dengan menggunakan metode penyelidikan informasi subjektif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan diversi dalam kasus pidana anak telah sesuai fungsi dan tujuannya, yang mana tidak lain selain memberikan hak anak kepada pelaku tindak pidana anak. Namun Karena beberapa faktor seringkali diversi ini tidak digunakan secara maksimal.

Rekomendasi penelitian ini yaitu, untuk para penegak hukum meningkatkan pelatihan SPPA. Diharapkan kedepannya ada upaya pengurangan beban finansial pada korban dan pelaku dengan regulasi baru, serta meningkatkan sosialisasi hukum dan penyelarasan budaya dengan undang-undang diversi.

. Kata Kunci: Diversi Dalam Sistem Perdilan Pidana Anak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset bangsa, masyarakat, dan keluarga yang paling berharga. Dialah pihak yang menjadi harapan keluarga, daerah, dan negara. Dalam arti yang lebih mendasar, anak merupakan pihak yang akan menentukan apakah suatu bangsa akan mengalami kemakmuran atau kemunduran.¹ Sebagaimana dengan hikmah tegas yang menyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan secara alamiah adalah orang yang murni (fitrah), maka para wali akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hal ini sesuai dengan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Standar Perkawinan, yang menyebutkan bahwa wali wajib benar-benar memusatkan perhatian dan mendidik anak-anak di bawah umur sampai anak yang bersangkutan sudah dewasa atau dapat menyendiri.²

Dalam pemahaman Islam, usia muda telah dilimpahkan oleh Allah SWT kepada kedua penjaganya, masing-masing negara dan bangsa yang kelak akan menjadikan dunia sebagai rahmatan lil'alam dan pengganti wawasan Islam. Pemahaman ini mengisyaratkan bahwa setiap generasi muda yang

¹ Krisna & Liza Agnesta., (2018), "*Hukum Perlingan Anak*", YogYakarta: CV. Budi Utama, hlm.2

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan

dianggap harus diandalkan, dipercaya, dan berbuat sesuai dengan ajaran yang diterima oleh orang tua, masyarakat, negara dan negara.³

Dalam karya tulis ini juga membahas tentang hukuman atau penjatuhan hukuman. Hal ini tentu juga diatur dalam Islam, Bahkan di zaman Rasulullah juga telah mengaplikasikan konsep hukuman ini yakni penjatuhan hukuman terhadap pengasingan dan pencabukan untuk Al-Ghamidiyah dan Azh-Zhahir yang telah melakukan Pemerkosaan⁴. Dalam Al-Qur'an ada dua dasar-dasar penjatuhan hukuman ialah :

1. Surat An-Nisa ayat 135

أَوْ غَنِيًّا يَكُنْ إِنْ ۖ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ أَلْوَلَدَيْنِ أَوْ أَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْ لِلَّهِ شُهَدَاءُ بِالْقِسْطِ ۚ قَوْمِينَ كُونُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا خَبِيرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنْ تُعْرَضُوا أَوْ تَلَوَّا وَإِنْ ۖ تَعْدِلُوا أَنْ أَلْهَوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا ۖ بِهِمَا أُولَىٰ فَأَلَّهُ فَقِيرًا

Terjemahannya: “Hai orang-orang yang menerima, jadilah pembela keadilan yang sah dan pemerhati bagi Allah, baik kamu berbuat terhadap dirimu sendiri atau terhadap kaummu. Entah dia kaya atau miskin, Allah lah yang paling mengetahui hartanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena kamu sangat menginginkannya.” untuk berbuat salah dari dunia nyata. “Berusahalah untuk tidak membohongi perkataanmu atau bertanya-tanya

³ Amir Syarifuddin.(2014). *Hukum perkawinan islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 44.

⁴ Kristina. (2023, 20 Januari). Hukuman Rajam Pemerkosa di Zaman Rasulullah. *Detik Hikmah.com*

apakah akan menjadi penonton atau tidak, karena yang pasti Allah mengetahui segala perbuatanmu.”⁵ (Q.S. An-Nisa, 4:135)

2. Surat Shad ayat 26

الَّذِينَ إِنَّ اللَّهَ سَبِيلٌ عَنْ فَيْضِكَ الْهَوَى تَتَّبِعِ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسَ بَيْنَ فَأَحْكُمِ الْأَرْضِ فِي خَلِيفَةٍ جَعَلْنَا إِيَّاكَ دَاوُدَ
الْحِسَابِ يَوْمَ نَسُوءُ بِمَا شَدِيدُ عَذَابٍ لَهُمْ اللَّهُ سَبِيلٌ عَنْ يَضْلُونَ

Terjemahannya: “Wahai Daud, sesungguhnya Kami telah menjadikanmu khalifah di muka bumi ini, maka hakimilah (disiplin) antar individu dengan baik dan jangan ikuti hawa nafsumu, karena itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya karena mereka lupa pada hari kiamat, siapa yang menyimpang dari jalan Allah akan mendapat siksa yang berat.”⁶ (Q.S. Shad, 38:26)

Dari kedua ayat Al-Qur'an diatas umat islam menjadi salah satu dasar adanya hukuman atas segala kelakuan manusia yang mengarah ke dosa atau hal hal yang merugikan orang lain.

Dalam Islam, hukuman pidana anak diatur dengan sangat hati-hati, mengingat prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan perlindungan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konteks pidana anak dalam hukum Islam meliputi:

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, (2011), *Al- Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahannya*, cet ke-XII. Bandung: Diponegoro, hlm. 100.

⁶ *Ibid.*, hlm. 454

1. Usia Baligh: Dalam hukum Islam, seseorang dianggap sebagai dewasa dan bertanggung jawab secara hukum ketika mencapai usia baligh. Sebelum mencapai usia ini, anak-anak tidak dikenai hukuman pidana yang sama dengan orang dewasa. Umumnya, usia baligh ini berkisar pada usia 12-15 tahun, tergantung pada tanda-tanda biologis dan perkembangan.

2. Tanggung Jawab Moral dan Hukum: Anak-anak yang belum baligh tidak dianggap bertanggung jawab secara penuh atas tindakan mereka dalam konteks pidana. Mereka lebih ditangani dengan pendekatan pendidikan dan nasihat daripada hukuman formal. Prinsip utama adalah untuk membimbing mereka agar memahami dan menghindari perbuatan dosa.

3. Pendidikan dan Rehabilitasi: Islam lebih menekankan pada pendidikan dan rehabilitasi daripada hukuman fisik untuk anak-anak. Orang tua dan masyarakat diharapkan untuk mendidik dan membimbing anak-anak dengan kasih sayang dan teladan yang baik.

4. Hukuman untuk Pelanggaran yang Dilakukan Anak Baligh: Anak-anak yang telah mencapai usia baligh dapat dikenai hukuman jika mereka melakukan pelanggaran hukum syariah, tetapi pelaksanaan hukuman tetap. Biasanya, hukuman akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan keadaan individu, dan tetap mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

5. Pengaruh Lingkungan : Dalam konteks hukuman dan pendidikan anak, Islam juga memperhatikan pengaruh lingkungan keluarga dan

masyarakat. Pendidikan yang baik dan lingkungan yang sehat sangat penting untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, sistem pidana dalam Islam dirancang untuk menjaga keseimbangan antara keadilan, perlindungan anak, dan rehabilitasi, dengan penekanan pada pembelajaran dan perbaikan daripada hukuman semata.

Di Indonesia, pedoman dan peraturan menetapkan batasan usia yang berbeda-beda bagi generasi muda. Misalnya saja dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 47 disebutkan bahwa remaja adalah setiap orang yang belum berumur 18 tahun. Yang dimaksud dengan “anak” adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun—termasuk bayi dan anak kecil—sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang berlaku jelas mengatur semua orang, termasuk anak.

Seorang anak yang melakukan suatu perbuatan salah sangatlah keterlaluan jika disebut sebagai perbuatan pelanggar hukum.⁸ Hal ini karena generasi muda dianggap mempunyai mental yang labil, proses kesehatan mental memberikan sikap yang kasar dan memaksa yang dapat mengganggu permintaan masyarakat.

⁷ Satjipto Rahardjo, (1983), *“Masalah Penegakan Hukum”*, Bandung: Sinar Baru, hlm.24

⁸ Setya Wahyudi, (2011), *“Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”*, Yogyakarta, Genta Publishing , hlm. 9.

16 Karena anak yang dimaksud belum sepenuhnya menyadari apa yang dilakukannya, maka cara penanganan pelanggaran pada anak berbeda dengan cara penanganan pelanggaran pada orang dewasa. Keadilan menolong, khususnya upaya pengalihan atau cara penyelesaian perkara di luar kerangka keadilan remaja yang paling umum, merupakan model paradigmatis penanganan tindak pidana remaja yang berlaku sesuai Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Kestaraan Remaja.

20 Peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana remaja sebenarnya telah mempunyai pedoman yang mencakup antara Peraturan SPPA dan peraturan lainnya. Misalnya, pedoman pengalihan bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2) UUPA karena pasal ini mengatur keselamatan anak dari kebrutalan dan keterpisahan. Pengalihan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan SPPA tidak boleh begitu saja dipisahkan dengan tindak pidana, khususnya hanya golongan perbuatan melanggar hukum ringan, keturunan tindak pidana demonstrasi pada semua golongan pidana demonstrasi harus mempunyai hak untuk memutus perkara. memanfaatkan pengalihan. Pembatasan bahaya pidana terhadap anak dibawah umur tujuh (tujuh) tahun sebagai syarat penyelesaian pengalihan mengandung unsur viktimisasi terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana demonstrasi. Tujuan kasus harus fokus pada kondisi mental anak-anak yang melakukan demonstrasi kriminal agar tidak mengalami cedera akibat interaksi hukum. Karena pemisahan tersebut, anak yang melanggar hukum tidak dapat mencapai penyelesaian melalui pengadilan.

5 Kecenderungan yang dirusak oleh siklus hukum adalah penyelesaian melalui pengadilan mempunyai dampak negatif terhadap generasi muda. Karena Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum Anak dan Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Keamanan Anak, maka dalam sistem progresif peraturan dan pedoman Indonesia diarahkan pada Peraturan Nomor 12 Tahun 2011 terkait dengan Peraturan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pedoman Resmi, apabila keadaannya sama atau sama maka pedoman dalam Peraturan SPPA dan UUPA tidak boleh bertentangan. Namun Pasal 7 Ayat tersebut tidak selaras satu sama lain. Oleh karena itu, pencipta akan mengeksplorasi kerangka kesetaraan remaja di Indonesia.

18 Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan
1 menelaah lebih jauh dengan judul **“PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan yang telah dipaparkan, maka detail keprihatinan pencipta adalah:

1. Bagaimanakah penerapan diversi dalam sistem peradilan anak di Polrestabes Makassar?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan diversi dalam sistem peradilan anak di Polrestabes Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan membedah pelaksanaan pengalihan dalam kerangka keadilan remaja di Polrestabes Makassar.
2. untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan diversi oleh Polrestabes Makassar dalam sistem peradilan anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara hipotesis, eksplorasi ini bertujuan untuk membangun informasi dan pengetahuan serta memberikan pemahaman tentang disiplin yang tepat bagi generasi muda dalam kerangka penegakan hukum.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat dari eksplorasi ini adalah diharapkan dapat memberikan informasi kepada komponen masyarakat dari seluruh kalangan akademis untuk mengetahui disiplin ilmu yang tepat bagi generasi muda dalam kerangka penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama Republik Indonesia, (2020), Al-Qur'an dan terjemahannya. Semarang: PT. Karya Toha Putra

Literatur:

Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy, Juz 1*, Beirut, Dar Al-Kitab Al-'Araby, hlm. 609

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, (1997), *Kamus Arab-Indonesia, Cet-Ke IVX*, Pustaka Progressif, Surabaya, hlm. 952

Amir Syarifuddin (2014), *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia"*, Kencana, Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional, (2002), *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke- 3*, Balai Pustaka, Jakarta.

Ensiklopedia Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve:Jakarta.

Romli Atmasasmita, (2010), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Media Grup:Jakarta.

Ismail Muhammad Syah, (1992), *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

Joko Sriwidodo, (2020), *perkembangan system peradilan pidana* : Yogyakarta.

Kartini, Kartono, (2005), *"Kenakalan Remaja"*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Krisna & Liza Agnesta, (2018), *"Hukum Perlindungan Anak"*, Yogyakarta

Lilik Mulyadi, (2014), *"Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia"*, PT. Alumni:Bandung.

Mardjono Reksodiputro, (1993), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Maulana Hassan Wadong, (2000), *"Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak"*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia:Jakarta

M. Faisal Salam, 2005, *"Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia"*, Mandar Maju, Bandung

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sisitem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Nurul Irfan dan Masyrofah, (2015), *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Bumi Aksara.

Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, (1983), *Intisari Hukum Pidana, cet ke- 1*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Muladi, (1995), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 8-18

Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Jakarta: Penerbit Bina Cipta.

Rahmat Hakim, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, cet ke- 2, Jakarta: Sinar Grafika.

Refika Aditama,Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, (2003), *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF:Jakarta.

Romli Atmasasmita, (1996), *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System Eksistensialisme Da Abolisionalisme)*, Jakarta: Bina Cipta, hlm. 1

Satjipto Rahardjo, (1983), *"Masalah Penegakan Hukum"*, Bandung: Sinar Baru.

Setya Wahyudi, (2011), *"Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia"*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2006), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14

Ujang Saepul Majib, (2015), *Skripsi: PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT DI POLRES SUKABUMI KOTA BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2002 Jo SKEP NO.433/VII/2006.*, Bandung, hlm. 1-10

Wagiati Soetedjo, (2013), *"Hukum Pidana Anak"*, Bandung: Refika Adhitama.

Zakariya Ahmad Al-Barry, *Al-Ahkamul Aulad*, alih bahasa Chadidjah Nasution, (1997), *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 110 - 111

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 Tentang Permasyaratan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak